

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Instansi

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

a. Pengertian Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang


Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki tugas, fungsi serta struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas aparatur negara yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang yang profesional, berwibawa, serta memiliki sikap positif melalui program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan bagi setiap aparatur seperti metode, teknik yang efektif serta sistem administrasi modern yang sesuai berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah.¹

Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berada di Jalan Mastrip No.2 Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Dalam menjalankan tugasnya Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki sasaran dan tujuan sebagai berikut :

- 1) Tujuan : Dinas Perhubungan memiliki tujuan untuk meningkatkan daya dukung infrastruktur untuk daya saing.
- 2) Sasaran : Dinas Perhubungan memiliki sasaran guna untuk meningkatnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi.

¹ Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang 2018-2023

b. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang



Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang

Bagan IV.1.

Dari bagan diatas, Dinas Perhubungan dibagi menjadi beberapa bagian.

Dari beberapa bagian diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki jumlah pegawai sebanyak 195 orang pegawai terdiri dari 87 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 108 orang pegawai tidak tetap (Honoror). Jumlah pegawai laki-laki pada Dinas Perhubungan lebih banyak dari jumlah pegawai perempuan, jumlah pegawai laki-laki sebanyak 141 pegawai.

- c. Keterkaitan Dinas Perhubungan dengan Program Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki keterlibatan dengan program Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang yakni sebagai instansi yang memberikan serta memenuhi perlengkapan jalan pada jalur kawasan tertib lalu lintas dan melaksanakan pengawasan serta penertiban.

2. Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang

- a. Pengertian Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang

Polisi Lalu lintas memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas Polri di bidang pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk mencegah serta meniadakan berbagai bentuk gangguan dan ancaman supaya terjaminnya keamanan, ketertiban, kelancaran, serta keselamatan lalu lintas. Terkait dengan penelitian ini, seiring berjalannya waktu serta angka mobilitas masyarakat yang dimana angka bertambahnya kendaraan semakin pesat.

Khususnya Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang sudah berupaya secara terus menerus baik melalui kegiatan preventif dengan meliputi beberapa kegiatan yakni penjagaan, pengaturan, patroli dan dikmas lantas melakukan berupa penyuluhan tentang pengetahuan lalu lintas maupun memberikan efek jera bagi para pengguna lalu lintas yang melanggar, pengupayaan tersebut merupakan upaya untuk

melakukan penegakan kepada masyarakat agar patuh dalam berlalu lintas. Dalam rangka mewujudkan serta menumbuhkan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamtibcar lantas).²

Satuan Polisi Lalu lintas di Kabupaten Jombang berada di jalan Bigjen Kretarto nomor 10 Kabupaten Jombang. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Lalu lintas juga memiliki strategi dan arah kebijakan, sebagai berikut:³

1) Strategi:

- a. Memberikan pengayoman serta pelayanan kepada Masyarakat
- b. Melakukan sosialisasi tentang pengetahuan lalu lintas
- c. Melakukan penegakan hukum terkait peraturan berlalu lintas


2) Arah Kebijakan:

- a. Supaya masyarakat memahami pendidikan tentang berlalu lintas
- b. Terciptanya keselamatan, kenyamanan, serta keamanan dalam berlalu lintas
- c. Menekan angka pelanggaran yang terjadi.

² Dokumen Potret Keselamatan Kabupaten Jombang, Satuan Lalu Lintas Polres Jombang, h., 4.

³ Ibid., h. 8.

b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang



Sumber : Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang

Bagan IV.2.

Dari bagan diatas, Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang dibagi menjadi beberapa bagian.

c. Keterkaitan Polisi Lalu lintas Polres Jombang dengan Program Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang.

Dalam hal ini, Polisi Lalu lintas Polres Jombang memiliki keterlibatan dalam program kawasan tertib lalu lintas yaitu terkait pemeliharaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di bidang pelanggaran.

3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

a. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, definisi Satuan Polisi Pamong Praja adalah Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk

untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan melaksanakan penertiban umum, ketentraman serta melaksanakan perlindungan masyarakat.

Terkait dengan penelitian ini lokasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang berada di jalan Wage Rudolf Supratman No. 7A Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang. Dalam menjalankan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :


1) Tujuan

Memiliki tujuan menyatukan serta merukunkan umat beragama, mewujudkan ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan kesadaran berbudaya.

2) Sasaran

- a. Meningkatkan tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- b. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

b. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja

Bagan IV.3

Dari bagan diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dibagi berdasarkan bagian.

Dari beberapa bagian diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki jumlah pegawai sebanyak 75 orang, yang terdiri dari jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 4 orang, eselon IV sebanyak 10 orang, jabatan fungsional khusus sebanyak 2 orang, pelaksana 58 orang.

c. Keterkaitan Satuan Polisi Pamong Praja dengan program Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki keterlibatan dengan kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang yakni sebagai instansi yang bergerak membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban umum untuk menciptakan ketenangan bagi masyarakat.

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang

a. Pengertian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Jalan K.H. Romli Tamim Kabupaten Jombang. Berdasarkan informasi yang di dapat peneliti dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang, yakni Dinas ini bergerak di bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, Bidang Tata Bangunan dan Bina Konstruksi.⁴


Dalam menjalankan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- 1) Tujuan: Meningkatkan infrastruktur yang ada di Kabupaten Jombang untuk daya saing

⁴ Dikutip dari website resmi *Dinas PUPR Kabupaten Jombang*, <https://pupr.jombangkab.go.id> diakses pada 9 Februari 2021, (pukul 19:34).

2) Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur jalan serta Jembatan, Meningkatnya kinerja sistem irigasi, Meningkatnya dukungan kualitas infrastruktur, Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

b. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bagan IV.4.

Dari bagan diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang dibagi menjadi beberapa bagian.

Dari beberapa bagian diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang memiliki pegawai yang dibagi antara lain Pegawai Negeri Sipil dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 157 orang dan perempuan berjumlah 13 orang, kemudian dibagi juga pegawai honorer berjenis kelamin laki-laki 231 orang dan jenis kelamin perempuan berjumlah 25 orang, jadi total pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berjumlah 426 orang.

c. Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang

Dalam hal ini, keterkaitan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang memiliki keterlibatan dengan program kawasan tertib lalu lintas yakni terkait pemeliharaan ruang milik jalan.

B. Hasil Wawancara

1. Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Jombang

Pada dasarnya sebuah peraturan merupakan suatu rumusan yang telah diatur untuk dijadikan pedoman dari segala perilaku yang kita lakukan. Peraturan juga yang membuat kita hidup secara terarah dan tertata dengan baik, peraturan sendiri dibuat dan dibentuk dengan berlandaskan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Peraturan sendiri terbagi menjadi bermacam-macam aspek yakni adanya peraturan terkait bagaimana kita hidup dan berpegang teguh pada diri kita sendiri, peraturan terkait perilaku kita sebagai manusia agar berperilaku baik dan benar serta dapat hidup berdampingan bersama orang lain, peraturan dimana kita dalam suatu negara hidup dan bertempat tinggal

agar kita memiliki pedoman serta batas wajar dengan apa yang kita perbuat sehingga tidak terjadinya pelanggaran.

Berbicara mengenai peraturan, di dalamnya juga memiliki beberapa ketentuan yang harus kita terapkan dengan baik dan benar ataupun ada ketentuan yang tidak boleh kita lakukan, salah satunya pada pembahasan kali ini terkait data yang di peroleh peneliti yakni Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang. Pertama apa yang dimaksud dengan penerapan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penerapan yakni memiliki arti proses atau cara.⁵ Dengan ini yang berarti penerapan adalah suatu proses dalam mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu norma atau peraturan.

Terkait dengan penerapan kali ini ada hubungannya dengan Kawasan Tertib Lalu lintas yang ada di Kabupaten Jombang. Terkait dengan program Kawasan Tertib Lalu lintas ini Bupati Jombang dan Wakil Bupati Jombang melibatkan beberapa Instansi terkait di bidang lalu lintas seperti Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jombang, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang. Menurut Ipda H. Sartono, S.Sos mengatakan Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah “wilayah yang dipilih dan disepakati oleh Pemerintah Daerah yang digunakan sebagai lokasi percontohan lalu lintas, guna untuk memberi contoh kepada masyarakat secara bertahap agar patuh dan sadar akan peraturan ketika berlalu lintas.”

Dari proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara bersama Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terkait penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang yang telah peneliti dapatkan, sebagai berikut:

- 1) Awal mula terbentuknya Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemendikbud.go.id> di akses pada tanggal 8 januari 2021 (pada pukul 17.10).

Tentu adanya suatu program, muncul dari adanya kumpulan beberapa permasalahan sehingga terjadinya pemecahan pemikiran untuk menuju perencanaan, pengumpulan data-data, proses, hingga terbentuknya suatu program yang akan dicapai. Dari data yang peneliti dapati terkait awal mula terbentuknya program Kawasan Tertib Lalu lintas, dibawah ini menurut instansi yang telah diwawancarai oleh peneliti.

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Yohan Kartika, Amd. LLAJ, S.E selaku Ketua Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas.

Berikut ulasannya:

“Awalnya sebenarnya sudah sejak adanya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Seiring dengan berjalannya waktu Undang-undang diganti menjadi Undang-undang 2009 maka menjadi struktur organisasi pemangku kebijakan, sehingga diperbarui lagi menjadi SK Kawasan Tertib Lalu Lintas. Jadi SK Kawasan Tertib Lalu Lintas disitu isinya yaitu lokasi mana yang akan dijadikan Kawasan Tertib Lalu Lintas, Apa yang harus dilakukan oleh Instansi terkait yang akan dilakukan dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas Tersebut. Kemudian di Kabupaten Jombang sendiri Kawasan Tertib Lalu Lintas terlaksana awal mulanya sejak tahun 1995. Tapi kemudian agak kendor, lalu setelah Undang-undang baru dilaksanakan pembaruan lagi kemudian sejak itu diaktifkan kembali Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.”

Sebagaimana yang telah disampaikan beliau yaitu sebenarnya program Kawasan Tertib Lalu lintas di Indonesia sudah ada sejak tahun 1992 dengan berpedoman pada Undang-undangan Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan seiring berjalannya waktu, Undang-undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada Kabupaten Jombang sendiri program Kawasan Tertib Lalu lintas juga sudah ada sejak tahun 1995.

Namun masyarakat Kabupaten Jombang pada saat itu kurangnya edukasi dan pemahaman terkait pendidikan lalu lintas, sehingga menyebabkan masyarakat Kabupaten Jombang kurang patuh terhadap peraturan yang ada. Terkait hal itu, Instansi di bidang lalu lintas yang terlibat dalam Program Kawasan Tertib Lalu lintas secara bertahap memberikan sosialisasi untuk menambah pendidikan tentang lalu lintas kepada masyarakat.

2) Langkah Pembentukan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

Tentunya dalam hal perwujudan suatu program pasti ada langkah-langkah yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, guna agar terwujudnya program yang dituju terlaksana dengan lancar, dan maksimal. Dalam hal ini program yang akan dilaksanakan adalah program Kawasan Tertib Lalu Lintas. Berdasarkan informasi dan atau data yang didapat oleh peneliti terkait langkah-langkah apa saja yang dilaksanakan untuk pembentukan program kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang sebagai berikut.

- a. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jombang, Ipda H. Sartono, S.Sos. Selaku Kaur Binopsnal Satlantas Polres Jombang.

Berikut Ulasannya:

“Langkah-langkah pembentukan Kawasan Tertib Lalu Lintas tentunya dimulai dengan rapat pembentukan KTL dalam rapat itu nanti menentukan jalan mana yang nanti akan dijadikan proyek atau dijadikan sebagai kawasan tertib

lalu lintas. Nah rapat itu dihadiri dari berbagai instansi dan berbagai stick holder dan pemangku kepentingan lalu lintas yakni dari Dinas Perhubungan, kemudian ada Dinas PU, kemudian ada Satpol PP, kemudian juga ada dari Bapeda, kenapa ada Bapeda? Karena ini terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan, perbaikan, pengadaan, infrastruktur maupun peralatan-peralatan yang berkaitan dengan kebutuhan KTL.”

Sebagaimana yang dimaksud beliau, program Kawasan Tertib Lalu lintas di bentuk dimulai dengan melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Pemerintah Daerah bersama dengan beberapa pemangku kebijakan serta Instansi yang terlibat dengan program Kawasan Tertib Lalu lintas khususnya Instansi yang bergerak di bidang lalu lintas. Kemudian pada rapat tersebut pertama akan memrounding lokasi mana saja yang akan dijadikan sebagai Kawasan Tertib Lalu lintas. Dan kemudian terjadinya kesepakatan serta pembentukan ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam Peraturan tentang Kawasan Tertib Lalu lintas.

3) Tugas yang dilaksanakan oleh Instansi yang terlibat pada Program Kawasan Tertib Lalu Lintas.

Dari beberapa Instansi yang terlibat pada program Kawasan Tertib Lalu lintas ini, tentunya pada setiap Instansi tidaklah memiliki tugas yang sama. Berikut tugas dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pekerjaan Umum.

a) Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, keterkaitannya dalam program Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang ini sebagai instansi yang bergerak dan memenuhi perlengkapan jalan serta melakukan pengawasan dan penertiban. Sebagaimana yang

dijelaskan oleh Bapak Yohan Kartika, Amd. S.E selaku Ketua Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Berikut ulasannya:

“Sebagai Instansi yang memberikan dan atau memenuhi perlengkapan jalan pada jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas dan sekaligus melaksanakan pengawasan ketertiban.”⁶

Sebagaimana yang dimaksud beliau, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang memiliki keterlibatan dengan Program Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang. Terkait dengan itu Dinas Perhubungan memiliki tugas di bidang lalu lintas untuk memenuhi perlengkapan yang dibutuhkan oleh jalan dan melakukan pengawasan serta penertiban.

b) Satuan Polisi Lalu Lintas merupakan Instansi yang memiliki keterkaitan dengan program Kawasan Tertib Lalu Lintas dalam penegakan hukum terhadap masyarakat pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ipda H. Sartono, S.Sos. Selaku Kaur Binopsnal Satlantas Polres Jombang.

Berikut ulasannya:

“Polantas memiliki fungsi pemeliharaan, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta penegakkan hukum di bidang pelanggaran.”⁷

Sebagaimana yang dimaksud beliau, Satuan Polisi Lalu lintas memiliki tugas dalam melaksanakan pemeliharaan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran serta melaksanakan penegakkan hukum apabila terjadi pelanggaran.

⁶ Wawancara bersama Bapak Yohan Kartika, Amd. S.E

⁷ Wawancara bersama Ipda H. Sartono, S.Sos

c) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang memiliki fungsi terkait program Kawasan tertib lalu lintas di bidang penertiban masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Haris Syamsuddin selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang.

Berikut ulasannya:

“Jadi, peran Satpol PP terkait Kawasan tertib lalu lintas ini sesuai dengan kewenangannya Satpol PP itu kan lebih pada kepenegakan umum dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati termasuk di dalamnya adalah pengendalian ketentraman dan ketertiban yang salah satunya di dalam Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) adalah mungkin terkait adanya pedagang kaki lima atau PKL nah, itu peran Satpol PP menertibkan atau mengatur atau menata pedagang kaki lima yang ada di kawasan tertib lalu lintas atau KTL.”⁸

Sebagaimana yang dimaksud beliau, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang memiliki keterlibatan pada Program Kawasan Tertib Lalu lintas. Terkait dengan itu, Satpol PP Kabupaten Jombang memiliki tugas dalam melaksanakan ketertiban umum dan pengendalian masyarakat.

d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah instansi yang bertugas dan memiliki keterkaitan dengan program Kawasan Tertib Lalu Lintas di bidang pengawasan dan pengendalian ruang milik jalan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Chandra Ika Yudha selaku Kepala Seksi di bidang Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga.

Berikut ulasannya:

⁸ Wawancara bersama Bapak Haris Satpol PP Kabupaten Jombang.

“Keterlibatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Kawasan Tertib Lalu Lintas ini yakni Rekomendasi teknik izin pemasangan utilitas seperti, reklame, pipa gas, kabel optik baik tiang/tanam, pembuatan PAM pada ruang milik jalan (rumija), Pengawasan dan pengendalian rumija.”⁹

Sebagaimana yang dimaksud beliau, terlibat dalam program Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang dengan memiliki tugas mengawasi dan melaksanakan pengendalian ruang milik jalan.

4) Proses penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

Setelah terjadinya proses pembentukan, melalui beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Instansi-instansi terkait di bidang lalu lintas, maka kemudian adanya kembali proses penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas tersebut. Dimana pada proses itu, terdapat bagaimana para Instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya sebagai dinas yang ikut serta dalam penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Bapak Yohan Kartika, Amd, LLAJ, S.E selaku Ketua Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Berikut ulasannya:

“Secara rutin kita laksanakan operasi penertiban terutama pada pelanggaran parkir, penataan parkir, kemudian larangan masuk bagi kendaraan angkutan barang pada jam-jam tertentu. Baik kita melakukan operasi mandiri maupun operasi gabungan. Kalau mandiri biasanya kita hanya

⁹ Wawancara bersama Bapak Chandra Ika Yudha, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jombang.

melakukan penertiban, tapi kalau melakukan penindakan seperti menilang, menggembosi, bahkan menderek. Tapi belum pernah kita lakukan apabila sampai menderek kendaraan. Terkait dengan itu tadi biasanya kita lakukan bersama dengan Kepolisian Lalu lintas Kabupaten Jombang. Selain itu, kami juga melakukan kegiatan pengawasan rutin mingguan dan harian. Jadi, setiap hari itu kita lakukan patroli pengawasan. Kemudian setiap minggu itu lakukan operasi penertiban.”¹⁰

Sebagaimana yang dimaksud oleh beliau, bahwa pada penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang yaitu, telah melaksanakan operasi penertiban secara rutin. Baik melaksanakan operasi mandiri ataupun melaksanakan operasi gabungan yang biasanya dilakukan bersama Polisi Lalu lintas Polres Jombang dan Satpol PP Kabupaten Jombang.

- b. Satuan Polisi Lalu Lintas Kabupaten Jombang, Ipda H. Sartono, S.Sos. selaku Kepala Urusan Pembinaan Operasional / Kaur Binopsnal Satlantas Polres Jombang.

Berikut ulasannya:

“Kami dari Satlantas Polres Jombang biasanya melakukan upaya dalam penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dengan memberikan himbauan elektronik melalui suara menggunakan *voice announcer* yakni yang biasanya muncul pada saat lampu merah, nah contohnya pada saat kendaraan berhenti kemudian ada suara muncul berisi himbauan-himbauan untuk pengendara dari *voice announcer*. Contohnya “Dulur-dulur kabeh ayo seng ati-ati dan sebagainya. Nah itu juga kami melakukan patroli dalam

¹⁰ Ibid., wawancara bersama Bapak Yohan Kartika Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

antisipasi sebagai upaya preventif pencegahan, dan juga dikmas keliling yakni pendidikan masyarakat bersifat keliling yang berkeliling memberikan woro-woro dan sebagainya. Ya, Jadi memang harus benar-benar berhasil. Kawasan yang benar-benar dikhususkan untuk pembentukan atau terwujudnya budaya masyarakat ini lo, jalan KTL. Kita harus tertib baik itu tertib kelengkapan surat –surat, tertib kendaraan, kemudian kepatuhan rambu-rambu lalu lintas, kemudian kecepatan pengendara tidak boleh lebih dari 40 km dan juga untuk denda pelanggaran pun itu sudah dibedakan dengan kawasan lain.”¹¹

Sebagaimana yang dimaksud oleh beliau, bahwa Satuan Polisi Lalu lintas Polres Jombang telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat jombang dalam rangka untuk memberikan pendidikan tentang lalu lintas.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Haris Syamsuddin selaku Kepala Bidnag Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

Berikut ulasannya:

“Kalau terkait kegiatan penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas Satpol PP sifatnya hanya membantu dalam arti istilahnya kita tidak mempunyai program khusus, karena secara kewenangan lebih pada Dinas Perhubungan dan Satlantas. Namun saya memiliki cita-cita atau keinginan apabila dan jikalau bisa terealisasikan yakni mungkin adanya pos pantau yang bisa digunakan oleh Satpol PP untuk ditempati sebagai pos jaga di Kawasan Tertib Lalu lintas disana, sehingga dari personil Satpol PP bisa

¹¹ Ibid., wawancara bersama Ipda Sartono.

mengawasi dan menjaga ketertiban di Kawasan Tertib Lalu Lintas.”¹²

Sebagaimana yang dimaksud oleh beliau, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang pada penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas Kabupaten Jombang tidak memiliki program khusus. Melainkan Satpol PP Kabupaten Jombang memiliki keterlibatan dalam membantu Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dan Satlantas Kabupaten Jombang dalam melaksanakan penertiban umum dan pengendalian masyarakat.

5) Kendala yang dihadapi terkait penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas

Dari proses penerapan tadi, tentunya seiring berjalannya waktu selalu terdapat kendala, pastinya untuk Instansi yang terlibat juga memiliki kendala yang dialami. Dari data yang telah didapatkan oleh peneliti sehubungan dengan kendala yang dihadapi terkait penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas sebagai berikut:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Bapak Yohan Kartika, Amd. S.E selaku Ketua Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Berikut ulasannya:

“Perlengkapan jalan belum sempurna, Keterbatasan anggaran, Keterbatasan personil karena kita tidak bisa terus menerus mengawasi hanya di wilayah Kawasan Tertib Lalu lintas, Terkait perlengkapan jalan sudah banyak kita anggarkan di Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) tetapi juga kita punya kewajiban untuk memenuhi perlengkapan jalan yang ada di jalan-jalan lain.”¹³

¹² Ibid., Wawancara bersama bapak haris syamsuddin.

¹³ Ibid., Wawancara bersama bapak Yohan Kartika.

Sebagaimana yang dimaksud oleh beliau, bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang dalam keterlibatannya pada Kawasan Tertib Lalu lintas memiliki kendala terkait perlengkapan jalan yang belum sempurna, keterbatasan terkait anggaran yang digunakan untuk merealisasikan pengadaan sarana dan prasarana, dan memiliki kendala pada keterbatasan personil dalam mengawasi Kawasan Tertib Lalu lintas. Karena personil Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang tidak hanya melaksanakan pengawasan di Kawasan Tertib Lalu lintas saja melainkan di lokasi lain juga.

- b. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jombang, Ipda H.Sartono, S.Sos selaku Kaur Binopsnal Satlantas Polres Jombang.

Berikut ulasannya:

“Ya..hambatannya itu pasti ada, namun sejauh ini hambatan masih bisa di antisipasi dan diminimalisir ya terutama tentang kaitannya pengadaan-pengadaan itukan harus misalnya pembuatan padestrian, pembuatan jalur-jalur khusus, kemudian penambahan-penambahan running teks dan sebagainya itukan tentunya harus pengajuan dulu ke pemerintah kabupaten. Karena terkait dengan pengadaan kan harus diusulkan dulu.”¹⁴

Sebagaimana yang dimaksud oleh beliau, Satlantas Polres Jombang memiliki kendala terkait anggaran dikarenakan untuk merealisasikan pengadaan fasilitas memerlukan anggaran. Dan juga, pengadaan yang dilakukan tidak hanya di Kawasan Tertib Lalu lintas saja.

- c. Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Haris Syamsuddin selaku kepala seksi satuan perlindungan masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

¹⁴ Ibid., Wawancara bersama Ipda Sartono.

Berikut ulasannya:

“Kalau hambatannya dari satpol pp kalau dari sisi personil kurang, jadi paling tidak untuk mendukung pelaksanaan KTL yang jelas kita tidak bisa maksimal. Karena memang setiap hari kita hanya ada satu regu itupun harus mengatasi semua jenis persoalan gangguan, ketentraman, dan ketertiban umum, jadi kita tidak bisa continue dalam mendukung ketertiban di kawasan tertib lalu lintas mungkin menyesuaikan dengan permintaan dari dinas perhubungan ataupun satlantas.”¹⁵

Sebagaimana yang dimaksud oleh beliau bahwa, Satpol PP Kabupaten Jombang memiliki kendala kurangnya personil. Sehingga tidak bisa melaksanakan ketertiban pada Kawasan Tertib Lalu lintas secara maksimal.

- d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bapak Chandra Ika Yudha selaku Kepala seksi perencanaan dan pengendalian bina marga

Berikut Penerapannya:

“Terkait dengan banyaknya permintaan izin pemasangan tiang internet pada ruang milik jalan (rumija) khususnya di jalur Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) karena pada jalur KTL ini kondisinya padat dan ramai, Pemilik tiang yang berada di kawasan tersebut tidak bersedia dan keberatan untuk dipasang kabel optik.”¹⁶

Sebagaimana yang dimaksud beliau bahwa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki kendala mengenai izin pemasangan tiang internet karena pada Kawasan Tertib Lalu lintas adalah lokasi yang padat dan ramai. Kendala lain yang

¹⁵ Ibid., Wawancara bersama Bapak Haris Syamsuddin.

¹⁶ Ibid., Wawancara bersama Bapak Chandra.

dialami Dinas PUPR Kabupaten Jombang yaitu terkait minimnya mendapatkan izin oleh pemilik tiang yang keberatan untuk dipasang kabel optik.

2. Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Sebelum membahas terkait penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang. Kita bahas terkait maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati terkait Kawasan Tertib Lalu Lintas ini. Menurut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang pasal 2 maksud pembentukan Peraturan Bupati yakni untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan bagi masyarakat dalam berlalu lintas di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Jombang.¹⁷ Kemudian dari maksud ditetapkannya Peraturan Bupati, juga terdapat tujuan yakni:¹⁸

- a. Supaya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan tercipta dengan aman, selamat, tertib, lancar di Kawasan Tertib Lalu Lintas
- b. Terciptanya etika berlalu lintas
- c. Agar tumbuhnya sikap kepatuhan terhadap hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

Berikutnya Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas menurut Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas. Pertama, yang di maksud Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah wilayah tertentu yang telah disepakati oleh Bupati dan Wakil Bupati bersama dengan Instansi di bidang Lalu Lintas yang digunakan sebagai lokasi percontohan sehingga lalu lintas dan angkutan jalan dapat

¹⁷ Ibid., Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014 *tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang*.

¹⁸ Ibid., Pasal 3

berjalan secara selamat, aman, nyaman, lancar, serta efisien.¹⁹ Pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menyebutkan lokasi yang dijadikan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang yakni Jalan Ahmad Yani, Jalan KH. Wachid Hasyim Jombang, dan Jalan Gusdur.²⁰

Namun pada pemilihan lokasi yang digunakan untuk Kawasan Tertib Lalu lintas tersebut khususnya pada jalan Ahmad Yani merupakan lokasi yang dekat dengan area pertokoan dan pasar. Sebagaimana yang dimaksud oleh Ipda H. Sartono. S.sos selaku Kaur BinOpsnal Satlantas Polres Jombang sebagai berikut :

“Ya.. Jadi pada jalan tersebut nnti tetap kita analisa dan evaluasi terkait dengan jalan itu adalah pertokoan dan terdapat pasar, otomatis kurang pas apabila dikategorikan kawasan tertib lalu lintas mengingat disitu terdapat pasar dan pertokoan nanti kedepannya akan dikaji kembali baik itu direvitalisasi ataukah nanti diganti dengan jalan lain.”²¹

Sebagaimana yang dimaksud Ipda Sartono, bahwa pada Jalan Ahmad Yani yang terpilih menjadi Kawasan Tertib Lalu lintas dengan seiring berjalannya waktu pada jalan Ahmad Yani tersebut kondisi lalu lintas menjadi padat dan ramai. Hal ini dikarenakan pada lokasi tersebut banyak terdapat pertokoan dan dekat dengan area pasar. Terkait dengan kondisi tersebut seperti yang dijelaskan oleh Ipda Sartono tadi, bahwa lokasi tersebut akan dipertimbangkan kembali untuk dijadikan Kawasan Tertib Lalu lintas.

Pada Peraturan Bupati Jombang No. 7 Tahun 2014 pasal 5 juga menyebutkan fasilitas yang tersedia di Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Jombang. Fasilitas yang dimaksud yakni sebagai berikut :

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid., Pasal 4.

²¹ Wawancara bersama Ipda H. Sartono. S.sos. selaku Kaur Bin Opsnal Satlantas Polres Jombang pada tanggal 16 Februari 2020 di Satlantas Polres Jombang.

Terdapatnya rambu-rambu lalu lintas, trotoar, marka jalan, penerangan jalan umum, penyebrang pejalan kaki, fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan lansia, alat pemberi isyarat lalu lintas alat pengendali lalu lintas, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.²²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara bersama 4 (empat) Instansi yang terkait dengan program Kawasan Tertib Lalu Lintas yakni Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang. Sebelumnya peneliti disini akan menegaskan bahwa Instansi yang terlibat dengan Kawasan Tertib Lalu Lintas terkait penegakan hukum dan penertiban hanya Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan itu, ditemukan masalah terkait fakta yang tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang. Berikut beberapa hasil paparan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti:

1) Larangan Becak Motor Memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang

Larangan Becak Motor Memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Lalu Lintas, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Mengatakan Bahwa terkait masuknya atau beroperasinya becak motor di Kawasan Tertib Lalu lintas memang benar dilarang, dan sudah berulang kali diberi peringatan dan sanksi agar para pengemudi becak motor memiliki efek jera atas beroperasinya mereka pada Kawasan Tertib Lalu lintas. Terkait dengan fokus peneliti terdapatnya pelanggaran di Jalan KH. Wachid

²² Ibid., Pasal 5.

Hasyim Jombang tepatnya di depan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang. Yang terdapat sejumlah pengemudi becak motor yang beroperasi dan berhenti untuk mencari penumpang pada jalur khusus Sepeda dan Becak non motor. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa responden:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Responden yang telah diwawancarai oleh peneliti yakni Bapak Yohan Kartika, Amd. LLAJ, SE selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Berikut ulasannya:

“Ya..Sebenarnya disana ada tempat parkir kendaraan, pedagang kaki lima, pengendara becak motor di jalur khusus kendaraan non motor. Disana sudah pernah kita tertibkan tapi ya membandel, sudah ditertibkan mereka pergi lalu ketika kita tidak ada disana mereka kembali lagi.”²³

- b. Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jombang, Responden yang telah diwawancarai oleh peneliti yakni Bapak Sartono S.Sos selaku Kaur BinOpsnal Satlantas Polres Jombang.

Berikut ulasannya:

“Sudah sering kita tertibkan, memang disana banyak para pengendara becak motor yang masih berani beroperasi di jalur lambat atau jalur kendaraan non motor di wilayah kawasan tertib lalu lintas. Juga seringkali kita melakukan upaya-upaya berupa woro-woro, memanggil mereka untuk kita kasih pengertian, bahkan juga sudah banyak unit becak motor yang banyak kita sita dan juga kita potong dikarenakan kendaraan becak motor merupakan kendaraan

²³ Ibid., Wawancara bersama Bapak Yohan Kartika.

rakitan yang sebenarnya tidak layak untuk digunakan untuk berlalu lintas.”²⁴

2) Larangan Pedagang Kaki Lima memasuki Kawasan Tertib Lalu Lintas Kabupaten Jombang

Larangan pedagang kaki lima memasuki kawasan tertib lalu lintas diatur dalam pasal 10 Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang. Dari hasil wawancara peneliti bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan fokus peneliti tentang adanya pelanggaran banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang jalur khusus kendaraan non motor di Jalan KH.Wachid Hasyim Jombang tepatnya di depan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jombang. Sebenarnya menurut Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang juga sudah menegaskan bahwa sudah adanya tindakan bagi para pedagang kaki lima yang masih berjualan di area kawasan tertib lalu lintas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari beberapa responden:

- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang, Bapak Yohan Kartika, Amd. LLAJ, SE. Selaku Ketua Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Berikut ulasannya:

“Disana sebenarnya terkait dengan banyaknya pedagang kaki lima di jalur khusus kendaraan non motor sudah kami lakukan penghimbauan, bahkan dulu juga sudah pernah dipindahkan di belakangnya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Jombang) yang ada di Jalan Adityawarman yang dekatnya sungai, kemudian yang kembali lagi berjualan di depan RSUD di jalur khusus kendaraan non motor. Nah, disini sebenarnya dilematis

²⁴ Ibid., Wawancara bersama Ipd Sartono.

mbak ya..kalau misalnya kita melakukan penertiban itu kita namanya menghilangkan mata pencaharian orang lain. Disitu, ya yang namanya rumah sakit pasti banyak orang yang membutuhkan makanan, entah itu jasa. Terus kemudian rumah sakit juga tidak bisa memfasilitasi karena dia punya aturan istilahnya masak ditempat itu tidak boleh, jadi harus berupa makanan siap saji. Dan jumlahnya pun juga dibatasi karena disitukan daerah rumah sakit adalah daerah rawan infeksi dan penyakit takutnya nanti malah menimbulkan infeksi baru. Tapi nantinya kita Dinas Perhubungan akan bekerjasama dengan Satpol PP untuk menggeser para pedagang kaki lima ini ke tempat lain. Ya, Bagaimana mbak ya, kalau kita menertibkan secara paksa itu kan orang mencari makan ya, kalau menurut kaca mata kemanusiaan itu dikatakan tidak manusiawi, orang bekerja kok diganggu, diusir. Tapi menurut kaca mata ketertibkan seolah kita melakukan pembiaran kepada mereka, nah kita ambil jalan tengahnya disitu. Penjualnya kita batasi, kemudian mereka juga harus menjaga kebersihan disana.”²⁵

b. Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Haris Syamsyuddin Satpol PP Kabupaten Jombang

Berikut ulasannya:

“Ya, Jadi kita sudah melakukan sosialisasi kepada mereka. Bahwa, keberadaan Pedagang Kaki Lima di jalan Becak dan Sepeda itu sebenarnya adalah salah, dan mereka mengakui itu siap dipindahkan kapan saja. Akan tetapi persoalannya, lokasi atau tempat untuk relokasi nanti belum disiapkan oleh Pemerintah Daerah. Jadi paling tidak nanti kita menertibkan namun juga ada

²⁵ Ibid., Wawancara bersama Bapak Yohan Kartika.

solusi terkait dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima yang berada di Jalur Becak dan Sepeda. Jadi tidak hanya ngobrak tapi juga memberikan solusi terbaik untuk mereka.”²⁶

3. Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menurut perspektif *Fiqh Siyasah*

Pada penyusunan hasil penelitian mengenai penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menurut perspektif *fiqh siyasah*. Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak H. Bagus Ahmadi. S.Pd.I., M.Sy selaku Wakil Ketua 2 (dua) Badan Amil Zakat Nasional di bidang pendistribusian dan pendayagunaan sekaligus pembimbing sebagai dosen di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. *Fiqh Siyasah* yaitu hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat yang diatur dalam berbagai bentuk hukum, peraturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan tidak melanggar dasar-dasar dalam syariat islam serta bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi umat.²⁷ Berikut penjelasan Bapak H. Bagus Ahmadi. S.Pd.I., M.Sy. terkait *fiqh siyasah*:

“Jadi *Fiqh Siyasah* yang saya pahami adalah salah satu bagian dari fiqh, karena fiqh itu kan luas ya ada *fiqh muamalah*, *fiqh jinayah*, *fiqh munakahah*, *fiqh siyasah* dll. Nah, Kalau *fiqh siyasah* ini yakni fiqh yang mengatur urusan manusia secara keseluruhan serta hukum-hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Seperti hukum, peraturan-peraturan, Kebijakan Pemerintah yang sesuai dengan ajaran islam itu bisa masuk dalam *fiqh siyasah*”.²⁸

²⁶ Ibid., Wawancara bersama Bapak Haris Syamsuddin.

²⁷ <https://www.google.co.id/amp/s/m.republika.co.id/amp/lzynbm> diakses pada 24 Januari 2021, (pukul 17:34).

²⁸ Wawancara bersama Bapak H. Bagus Ahmadi. S.Pd.I., M.Sy. selaku Wakil Ketua 2 (dua) Badan Amil Zakat Nasional sekaligus dosen di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021.

Beliau juga menjelaskan terkait penetapan peraturan atau kebijakan yang tepat agar tercapainya kemaslahatan yakni peraturan yang sesuai dengan dasar-dasar islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

“Sebuah peraturan agar terciptanya kemaslahatan bagi umatnya yakni peraturan yang selaras dengan aturan-aturan agama yang tertulis maupun hadits-hadits islam.”²⁹

Beliau juga memberi penjelasan bahwa selain harus selarasnya peraturan dengan aturan-aturan yang ada di agama, yakni harus adanya juga kepatuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

“Sebagai manusia harus mematuhi peraturan yang ada di dunia yakni yang di buat oleh Pemerintah, selagi isi dari peraturan itu tidak berisi maksiat kepada Allah dan Rosulnya harus wajib ditaati.”³⁰

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, peneliti menemukan sebuah temuan penelitian yang ada kaitannya dengan fokus penelitian, yakni :

1. Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang

Dari Penelitian yang peneliti lakukan bersama dengan Instansi terkait program kawasan tertib lalu lintas ini, bahwa sebelum terjadinya penerapan para Instansi di bidang lalu lintas yang terlibat dalam program kawasan tertib lalu lintas terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait program kawasan tertib lalu lintas yang akan diterapkan guna lokasi percontohan lalu lintas yang baik dan benar. Dalam sosialisasi tersebut Instansi yang bertugas memberikan arahan serta informasi yang berisikan ketentuan-ketentuan dalam berlalu lintas yang baik dan benar. Setelah

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid.,

dilaksanakannya sosialisasi pada kenyataannya masyarakat masih saja melakukan pelanggaran seperti menerobos lampu merah, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, masih adanya kendaraan rakitan yang melintas di kawasan tertib lalu lintas, dan lain sebagainya.

Dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, upaya yang dilaksanakan oleh instansi yang terlibat dalam program kawasan tertib lalu lintas yakni melaksanakan operasi penertiban, melaksanakan penilangan, bahkan melakukan penyitaan kendaraan. Dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Instansi di bidang lalu lintas yang terlibat program kawasan tertib lalu lintas, para instansi tersebut juga mengalami kendala-kendala seperti yang pertama kurangnya personil dalam melakukan pengawasan dan penertiban dikarenakan personil pada setiap instansi tidak hanya mengawasi pada kawasan tertib lalu lintas saja melainkan juga lokasi lainnya, yang kedua keterbatasan anggaran karena setiap instansi tidak hanya mengalokasikan hanya untuk keperluan pada kawasan tertib lalu lintas saja melainkan juga lokasi lainnya, yang ketiga kurangnya terkait perlengkapan jalan.

2. Penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang menurut Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Jombang.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang kawasan tertib lalu lintas di Kabupaten Jombang khususnya pada pasal 8 dan pasal 10 belum terlaksana dengan maksimal karena masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Terkait dalam hal ini pada pasal 8 yang ada di dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang kawasan tertib lalu lintas sudah menjelaskan bahwa “Becak motor serta kendaraan rakitan dilarang beroperasi memasuki kawasan tertib lalu lintas.”³¹ Namun pada kenyataannya masih ada sejumlah becak motor serta kendaraan rakitan yang beroperasi dan melintas di kawasan tertib lalu lintas. Dari data

³¹ Ibid., Pasal 8.

yang diperoleh peneliti dari Dinas terkait bahwa sudah dilaksanakan operasi penertiban dan juga sudah melaksanakan penindaklanjutan terkait pelanggaran yang terjadi, berupa melakukan penilangan, penyitaan kendaraan, serta pemotongan kendaraan.

Kemudian pada pasal 10 yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang kawasan tertib lalu lintas bahwa “Pedagang kaki lima dan sejenisnya dilarang berjualan di kawasan tertib lalu lintas.”³² Pada kenyataannya di kawasan tertib lalu lintas masih terdapat sejumlah pedagang kaki lima dan sejenisnya yang berjualan di kawasan tertib lalu lintas khususnya di depan rumah sakit umum daerah Kabupaten Jombang yang berada di jalur khusus sepeda dan becak . Dalam hal ini dari data yang diperoleh peneliti berdasarkan dari Dinas terkait bahwasanya sudah dilaksanakan juga operasi penertiban, namun apabila pelaksanaan operasi sudah selesai para pedagang kaki lima tersebut akan kembali lagi.

Setelah berulang kali dihimbau dan dilaksanakan operasi dan masih kembalinya para pedagang, maka Dinas yang terlibat dengan penertiban program kawasan tertib lalu lintas memberi keputusan bahwa para pedagang kaki lima boleh berjualan di kawasan tertib lalu lintas khususnya di depan rumah sakit umum daerah Kabupaten Jombang namun jumlah pedagang tidak boleh bertambah serta membuat kesepakatan bersama pedagang kaki lima, apabila tempat sudah disediakan oleh Pemerintah Daerah maka mereka siap dipindahkan.

Kemudian terkait dengan pemilihan lokasi kawasan tertib lalu lintas di jalan Ahmad Yani berdasarkan data dan informasi yang didapat oleh peneliti bahwa akan dievaluasi kembali, dikarenakan pada jalan tersebut merupakan lokasi yang berdekatan dengan area pertokoan dan pasar. Seiring berjalannya waktu pada sepanjang jalan

³² Ibid., Pasal 10.

tersebut menjadi padat dan ramai. Sehingga untuk dikategorikan menjadi kawasan tertib lalu lintas adalah tidak tepat.

3. Penerapan Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang menurut perspektif *fiqh siyasah*.

Dari kegiatan penelitian yang peneliti lakukan wawancara bersama Bapak H. Bagus Ahmadi sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau bahwa peraturan yang baik ialah peraturan yang berlandaskan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam syari'at islam. Begitupun pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kawasan Tertib Lalu lintas di Kabupaten Jombang menurut beliau sudah bisa dikatakan memenuhi syari'at islam karena dalam Peraturan Bupati tersebut sebenarnya sudah diatur terkait larangan-larangan yang ada dan larangan itu juga pastinya tidak luput demi terwujudnya kemaslahatan untuk masyarakat. Namun juga masih banyaknya masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk senantiasa mematuhi peraturan yang ada. Dalam hal ini, supaya lahirnya kemaslahatan dari peraturan yang telah dibuat juga harus adanya timbal balik oleh masyarakat yang harus mematuhi peraturan yang ada, namun pada kenyataannya masih adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat.